

## **AKUNTABILITAS *REPEAT ORDER* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI BANK DKI**

oleh

Meydian Nugraha<sup>1</sup> dan Richo Andi Wibowo<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme *Repeat Order* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Bank DKI terhadap penerapan Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa proses *Repeat Order* yang dilakukan oleh Bank DKI dapat dipertanggung jawabkan kepada Bank DKI sendiri, penyedia barang/jasa, masyarakat, maupun kepada pemerintah. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan Bank DKI ketika pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan Asas Akuntabilitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dan yuridis empiris yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dari Bank DKI, Kementerian Keuangan, PT Pertamina EP, PT Trans Jakarta, dan PT MRT Jakarta. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Mekanisme *Repeat Order* belum sesuai dengan Asas Akuntabilitas karena tidak mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi pelaksanaan tugas umum dan pelayanan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Prinsip dasar pengadaan barang jasa, yaitu transparansi, persaingan yang maksimal, pengambilan keputusan yang obyektif tidak melekat pada mekanisme *Repeat Order* yang diatur di dalam Pedoman Perusahaan Bank DKI. UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) *Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and The Management of Public Finances* dan UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) *Model Law on Public Procurement* menjabarkan bahwa terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga *Repeat Order* tidak bisa begitu saja langsung dipilih sebagai metode pengadaan barang/jasa. Perlu upaya perbaikan seperti melakukan survey harga terkini atas barang *Repeat Order* dan melakukan penilaian kinerja dari penyedia barang/jasa sebelum pelaksanaan *Repeat Order*, sehingga sisi obyektifitas dan non diskriminatif menjadi hal yang penting untuk memenuhi ketiga prinsip dasar pengadaan barang/jasa sebagai fondasi Asas Akuntabilitas.

**Kata Kunci:** Pengadaan Barang/Jasa, *Repeat Order*, Asas Akuntabilitas.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta (meydian.nugraha@mail.ugm.ac.id).

<sup>2</sup>Dosen Program S-2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (richo.wibowo@ugm.ac.id).